



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Hermanulah bin Sam'ani, tempat tanggal lahir di Rantau Bujur, 01 September 1985/umur 39 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Rantau Bujur, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hernanallya92@gmail.com, dengan nomor handphone 082250488760, sebagai **Pemohon I**;

Rahmatilah binti Hadiani, tempat tanggal lahir di Rantau Bujur, 13 Maret 1988/umur 36 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Rantau Bujur, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat rahmatilah88@gmail.com, dengan nomor handphone 082250488760, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi wali yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadiani dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Busairi dan dihadiri 2 orang saksi 1. H. Muhammad 2. H. Muhdar, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Nurul Ashfia binti Hermanulah, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 06 Februari 2010, yang sekarang berumur 14 tahun;
 - 5.2. Nor Alia binti Hermanulah, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 20 Februari 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh



Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar biaya administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah:


7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hermanulah bin Sam'ani) dengan Pemohon II (Rahmatilah binti Hadiani) yang tanggal 22 Mei 2008 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;



Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;


Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6307040109850002, atas nama Hermanullah in casu Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Juli 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 630704530388002, atas Rahmatilah in casu Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, nomor 280/Kua.17.06.07/Pw.01.1/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 November 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (P.3);

B. Saksi

1. **Hadiyani bin Saderan**, tempat dan tanggal lahir Rantau Bujur, 25 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Rantau Bujur, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;




Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 2008 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saksi sendiri, sedangkan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. Busairi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Muhammad dan H. Muhdar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah;

2. **Tarmiji bin Tarmum**, tempat dan tanggal lahir Samanggi, 07 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan peternak, tempat kediaman di Desa Rantau Bujur, RT 04, RW 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi sebagai tetangga Para Pemohon, saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;



Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Mei 2008 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Hadiani, sedangkan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. Busairi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Muhammad dan H. Muhdar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 22 Mei 2008 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi wali yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadiani dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Busairi dan dihadiri 2 orang saksi 1. H. Muhammad 2. H. Muhdar, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah), namun



Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;


Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 November 2024, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa di muka sidang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya



Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, Saksi-Saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Mei 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadiani dan diwakili oleh penghulu yang bernama H. Busairi dan dihadiri 2 orang saksi 1. H. Muhammad 2. H. Muhdar, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) orang Saksi pernikahan para Pemohon adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,



Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Barabai untuk kepentingan kepastian hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan dan dikuatkan dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;



Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang


Saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang Saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 22 Mei 2008 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang Saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-Saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan Saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga tidak ada alasan prinsip atau administratif yang dapat menghalangi disahkannya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai



Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hermanulah bin Sam'ani**) dengan Pemohon II (**Rahmatilah binti Hadiani**) yang tanggal 22 Mei 2008 di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan



Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 12 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim


Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00



Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Brb